



PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARAWAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN DKI JAKARTA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

GRAHITA IGA PRAMESTI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir berjudul Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bedaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2020



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Grahita Iga Pramesti
NIM J3N217380

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

GRAHITA IGA PRAMESTI. Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta (*Implementation of value added tax and income tax article 22 on goods purchasing by treasurer at Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta*). Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang memiliki sumber penerimaan yang cukup besar adalah PPN dan PPh Pasal 22. Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 dapat dilakukan oleh beberapa pihak salah satunya pemungutan oleh bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah harus melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan PPN dan PPh Pasal 22 yaitu kegiatan belanja. Terdapat dua jenis mekanisme pembayaran dalam kegiatan belanja, yaitu pembayaran oleh bendaharawan menggunakan Uang Persediaan (UP) dibawah Rp50 000 000 dan Secara Langsung (LS) oleh pihak ketiga diatas Rp50 000 000. Transaksi pembayaran yang sering terjadi pada kegiatan belanja adalah pembelian barang. Atas transaksi-transaksi tersebut terdapat kemungkinan terjadi ketidaktepatan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang tepat terhadap tata cara perpajakan.

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, menguraikan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, dan menilai kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan penulis dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta berlokasi di Cawang, Jakarta Selatan pada 20 Januari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020. Penulis melakukan proses pengumpulan data yang dikaji dengan cara wawancara, dokumentasi, pengamatan secara langsung, dan studi pustaka.

Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta diawali dengan melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme Uang Persediaan (UP). Bendaharawan melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, bendaharawan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Penerapan, PPh Pasal 22 Bendaharawan, PPN Bendaharawa



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARAWAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN DKI JAKARTA

GRAHITA IGA PRAMESTI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Ahli Madya
pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir: Syarief Gerald Prasetya, S.E., M.Si., M.M., M.Ak.



Judul Laporan Akhir : Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendaharawan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta
Nama : Grahita Iga Pramesti
NIM : J3N217380

Disetujui oleh

Pembimbing : Novi Rosyanti, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP.196106181986091001

Tanggal Ujian: 03 Juli 2020

Tanggal Lulus: 6 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.